



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDARMANTO Bin TARMIN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adisana RT.004 RW.008 Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMANTO Bin TARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan



atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDARMANTO Bin TARMIN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CPU Komputer
 - 1 (satu) buah Keyboard Komputer
 - 1 (satu) buah Mouse Komputer
 - 1 (satu) buah Monitor Merk ASUS.Dikembalikan kepada SMP Muhammadiyah Kebasen melalui saksi NGIMRON WACHYUDI Bin KUSRIN KUSWANDI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena sudah jera;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin TARMIN pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul. 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di SMP Muhammadiyah Kebasen yang beralamat di Jl. PUK Timur Rt/Rw 07/02 Kec. Kebasen Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di SMP Muhamadiyah Kebasen sehingga kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa berjalan kaki menuju ke SMP Muhamadiyah Kebasen dengan membawa Obeng Min lalu sampai di SPBU sampang Kab. Cilacap saat itu terdakwa duduk-duduk di warung sambil minum kopi kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa berjalan kaki dari SPBU sampang menuju ke SMP Muhamadiyah Kebasen lalu sekitar jam 19.30 wib terdakwa sampai di SMP Muhamadiyah Kebasen lalu terdakwa duduk-duduk di samping selatan sekolahan SMP Muhamadiyah Kebasen dekat irigasi sambil mengamati situasi kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa berjalan ke belakang sekolahan melewati saluran irigasi dan sampai di belakang sekolahan lalu terdakwa mengamati situasi dan ternyata pintu jendela kelas tidak di tutup sehingga kemudian terdakwa naik ke jendela kelas dengan cara memanjat dan kedua tangan terdakwa berpegangan jendela kemudian badan terdakwa angkat dan kaki kanan terdakwa ayunkan untuk naik ke jendela lalu setelah terdakwa masuk ke dalam kelas terdakwa menuju ke gasebo yang ada di halaman sekolah dan terdakwa duduk sambil mengamati situasi kemudian terdakwa menuju ke ruang guru namun karena pintu ruang guru dikunci terdakwa tidak bisa masuk sehingga kemudian terdakwa kembali ke kelas yang saat terdakwa masuk untuk keluar ke belakang sekolahan, dan menuju ke jendela ventilasi dapur yang mengarah ke ruang TU dan sebelum keluar ke belakang sekolahan saat itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah bangku yang terdakwa gunakan untuk injakan masuk ke Dapur yang mengarah ke ruang TU melewati jendela ventilasi dan saat terdakwa mau masuk terdakwa naik ke atas bangku yang terdakwa tumpuk dan kemudian terdakwa melepas jeruji kayu jendela ventilasi kemudian terdakwa memanjat untuk masuk ke jendela ventilasi lalu terdakwa masuk dan menuju ke Dapur kemudian menuju ke Ruang TU setelah terdakwa masuk ke ruang TU lewat jendela yang terdakwa congkel dengan obeng yang sudah terdakwa siapkan lalu terdakwa masuk ke ruang TU kemudian terdakwa menyalakan lampu ruangan setelah itu terdakwa mengambil kotak amal sekolah yang berisi uang receh yang berada di atas almari etalase kaca kemudian terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah dengan cara merusak kunci pintu dengan obeng yang terdakwa bawa menuju ke Ruang Kepala Sekolah lalu terdakwa mengambil Monitor dan bok serfer/risiver CCTV kemudian terdakwa masukan kedalam tas hitam yang terdakwa ambil dari Ruang TU dan terdakwa keluar ke belakang sekolahan lewat jendela ventilasi yang sama saat terdakwa masuk dengan membawa tas yang berisikan monitor dan bok serfer/risiver CCTV setelah diluar belakang sekolahan lalu terdakwa menuju ke jendela kelas yang terbuka kemudian terdakwa taruh tas yang berisi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor dan bok serfer/risiver CCTV di bawah jendela dan terdakwa masuk lagi ke kelas lewat jendela yang terbuka lalu terdakwa menuju ke Ruang Perpustakaan sampai di depan Ruang Perpustakaan lalu terdakwa mencongkel jendela dengan obeng Min yang terdakwa bawa sehingga daun jendela nya terbuka kemudian terdakwa masuk ke Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sudah berhasil dibuka dengan memanjat jendela sampai di dalam ruang perpustakaan lalu terdakwa membuka pintu ternyata pintu tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa menyalakan lampu dan di ruang tersebut ada CPU komputer kemudian terdakwa mengambilnya beserta mouse dan keyboard komputer lalu terdakwa bawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut keluar dari Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sama lalu CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut terdakwa taruh di atas jendela kemudian terdakwa memanjat jendela keluar ruang Perpustakaan setelah terdakwa keluar dari Ruang Perpustakaan terdakwa mengambil CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut dan terdakwa menuju ke kelas yang sama saat terdakwa masuk kemudian terdakwa keluar ke belakang sekolahan lewat jendela kelas yang sama saat terdakwa masuk dan sesampai di luar belakang sekolahan terdakwa mengambil tas yang berisi monitor dan bok serfer/risiver CCTV yang terdakwa letakkan di bawah jendela kelas kemudian terdakwa membawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer dengan cara di tumpuk dan di bopong dengan kedua tangan dan tas yang berisi Monitor serta bok serfer/risiver CCTV terdakwa canglong di lengan kanan terdakwa kemudian terdakwa berjalan kearah timur melewati pematang sawah yang situasi sepi dan gelap karena tidak ada penerangan lampu dan saat itu karena beban yang terdakwa bawa terasa berat sehingga terdakwa mengeluarkan bok serfer/risiver CCTV dari tas dan terdakwa benamkan ke lumpur sawah kemudian terdakwa berjalan sampai ke jalan raya Sampang, kemudian sekitar jam 06.30 wib terdakwa naik ojeg ke kontrakan terdakwa di kebarongan Kec.Kemranjen.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib terdakwa membawa CPU, Monitor, Keyboard dan Mouse ke salah satu konter HP di komplek Pasar sampang, dengan cara Monitor, keyboard, dan Mouse terdakwa masukan ke dalam Tas warna Hitam sedangkan CPU terdakwa bopong dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa masuk ke Konter HP Mitra cell yang berada di sebelah barat pasar sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap kemudian terdakwa bertanya "Mas saya butuh uang dan HP untuk komunikasi dengan teman-teman saya, saya mau menukar komputer milik saya bisa Mas", kemudian oleh Karyawan konter di jawab "apa komputer itu masih hidup" kemudian di jawab terdakwa "komputer ini masih hidup, bisa di coba" kemudian karyawan konter mencoba untuk menghidupkan dan bisa hidup dan saat itu karena karyawan Mitra

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell saat itu sedang sibuk mengurus Konter HP yang saat itu sedang ada pembeli lainnya kemudian terdakwa meminta HP sekend yang masih bagus dan diambilkan HP merk xiaomi warna hitam kemudian terdakwa bertanya “ HP ini berapa harganya ?” di jawab oleh karyawan Konter, “ harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) “, kemudian terdakwa bilang “, Komputer saya, di tukar HP Xiaomi ini dan saya minta tambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, saat itu awalnya karyawan konter HP Mitra Cell agak ragu kemudian terdakwa berusaha menyakinkan bahwa komputer itu milik terdakwa dengan cara menunjukkan KTP dan KK milik terdakwa dan terdakwa mengatakan “ komputer ini milik saya dan saya sedang membutuhkan uang dan HP maka saya menukarkan 1 set komputer milik saya dengan sebuah HP dan tambahan uang,” sehingga kemudian terjadi kesepakatan penukaran barang dan penambahan uang dan setelah terdakwa menerima HP merk Xiaomi warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa langsung pergi meninggalkan konter HP Mitra cell ke arah Kemranjen dengan naik Bus.

- Akibat perbuatan terdakwa, SMP Muhamadiyah Kebasen mengalami kerugian berupa monitor, bok serfer/risiver CCTV, uang infaq untuk pedagang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), CPU, Keyboard dan Mouse dan apabila ditaksir sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin TARMIN pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul. 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di SMP Muhamadiyah Kebasen yang beralamat di Jl. PUK Timur Rt/Rw 07/02 Kec. Kebasen Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di SMP Muhamadiyah Kebasen sehingga kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa berjalan kaki menuju ke SMP Muhamadiyah Kebasen dengan membawa Obeng Min lalu sampai di SPBU sampang Kab. Cilacap saat itu terdakwa duduk-duduk di warung sambil minum kopi kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa berjalan kaki dari SPBU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampang menuju ke SMP Muhammadiyah Kebasen lalu sekitar jam 19.30 wib terdakwa sampai di SMP Muhammadiyah Kebasen lalu terdakwa duduk-duduk di samping selatan sekolahan SMP Muhammadiyah Kebasen dekat irigasi sambil mengamati situasi kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa berjalan ke belakang sekolahan melewati saluran irigasi dan sampai di belakang sekolahan lalu terdakwa mengamati situasi dan ternyata pintu jendela kelas tidak di tutup sehingga kemudian terdakwa naik ke jendela kelas dengan cara memanjat dan kedua tangan terdakwa berpegangan jendela kemudian badan terdakwa angkat dan kaki kanan terdakwa ayunkan untuk naik ke jendela lalu setelah terdakwa masuk ke dalam kelas terdakwa menuju ke gasebo yang ada di halaman sekolah dan terdakwa duduk sambil mengamati situasi kemudian terdakwa menuju ke ruang guru namun karena pintu ruang guru dikunci terdakwa tidak bisa masuk sehingga kemudian terdakwa kembali ke kelas yang saat terdakwa masuk untuk keluar ke belakang sekolahan, dan menuju ke jendela ventilasi dapur yang mengarah ke ruang TU dan sebelum keluar ke belakang sekolahan saat itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah bangku yang terdakwa gunakan untuk injakan masuk ke Dapur yang mengarah ke ruang TU melewati jendela ventilasi dan saat terdakwa mau masuk terdakwa naik ke atas bangku yang terdakwa tumpuk dan kemudian terdakwa melepas jeruji kayu jendela ventilasi kemudian terdakwa memanjat untuk masuk ke jendela ventilasi lalu terdakwa masuk dan menuju ke Dapur kemudian menuju ke Ruang TU setelah terdakwa masuk ke ruang TU lewat jendela yang terdakwa congkel dengan obeng yang sudah terdakwa siapkan lalu terdakwa masuk ke ruang TU kemudian terdakwa menyalakan lampu ruangan setelah itu terdakwa mengambil kotak amal sekolah yang berisi uang receh yang berada di atas almari etalase kaca kemudian terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah dengan cara merusak kunci pintu dengan obeng yang terdakwa bawa menuju ke Ruang Kepala Sekolah lalu terdakwa mengambil Monitor dan bok serfer/risiver CCTV kemudian terdakwa masukan kedalam tas hitam yang terdakwa ambil dari Ruang TU dan terdakwa keluar ke belakang sekolahan lewat jendela ventilasi yang sama saat terdakwa masuk dengan membawa tas yang berisi monitor dan bok serfer/risiver CCTV setelah diluar belakang sekolahan lalu terdakwa menuju ke jendela kelas yang terbuka kemudian terdakwa taruh tas yang berisi monitor dan bok serfer/risiver CCTV di bawah jendela dan terdakwa masuk lagi ke kelas lewat jendela yang terbuka lalu terdakwa menuju ke Ruang Perpustakaan sampai di depan Ruang Perpustakaan lalu terdakwa mencongkel jendela dengan obeng Min yang terdakwa bawa sehingga daun jendela nya terbuka kemudian terdakwa masuk ke Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sudah berhasil dibuka dengan memanjat jendela sampai di dalam ruang perpustakaan lalu terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu ternyata pintu tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa menyalakan lampu dan di ruang tersebut ada CPU komputer kemudian terdakwa mengambilnya beserta mouse dan keyboard komputer lalu terdakwa bawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut keluar dari Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sama lalu CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut terdakwa taruh di atas jendela kemudian terdakwa memanjat jendela keluar ruang Perpustakaan setelah terdakwa keluar dari Ruang Perpustakaan terdakwa mengambil CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut dan terdakwa menuju ke kelas yang sama saat terdakwa masuk kemudian terdakwa keluar ke belakang sekolah lewat jendela kelas yang sama saat terdakwa masuk dan sesampai di luar belakang sekolah terdakwa mengambil tas yang berisi monitor dan bok serfer/risiver CCTV yang terdakwa letakkan di bawah jendela kelas kemudian terdakwa membawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer dengan cara di tumpuk dan di bopong dengan kedua tangan dan tas yang berisi Monitor serta bok serfer/risiver CCTV terdakwa canglong di lengan kanan terdakwa kemudian terdakwa berjalan kearah timur melewati pematang sawah yang situasi sepi dan gelap karena tidak ada penerangan lampu dan saat itu karena beban yang terdakwa bawa terasa berat sehingga terdakwa mengeluarkan bok serfer/risiver CCTV dari tas dan terdakwa benamkan ke lumpur sawah kemudian terdakwa berjalan sampai ke jalan raya Sampang, kemudian sekitar jam 06.30 wib terdakwa naik ojeg ke kontrakan terdakwa di kebarongan Kec.Kemranjen.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib terdakwa membawa CPU, Monitor, Keyboard dan Mouse ke salah satu konter HP di komplek Pasar sampang, dengan cara Monitor, keyboard, dan Mouse terdakwa masukan ke dalam Tas warna Hitam sedangkan CPU terdakwa bopong dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa masuk ke Konter HP Mitra cell yang berada di sebelah barat pasar sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap kemudian terdakwa bertanya “ Mas saya butuh uang dan HP untuk komunikasi dengan teman-teman saya, saya mau menukar komputer milik saya bisa Mas “, kemudian oleh Karyawan konter di jawab “apa komputer itu masih hidup” kemudian di jawab terdakwa “komputer ini masih hidup, bisa di coba” kemudian karyawan konter mencoba untuk menghidupkan dan bisa hidup dan saat itu karena karyawan Mitra Cell saat itu sedang sibuk mengurus Konter HP yang saat itu sedang ada pembeli lainnya kemudian terdakwa meminta HP sekend yang masih bagus dan diambilkan HP merk xiaomi warna hitam kemudian terdakwa bertanya “ HP ini berapa harganya ?” di jawab oleh karyawan Konter, “ harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) “, kemudian terdakwa bilang “, Komputer saya, di tukar HP Xiaomi ini dan saya minta tambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, saat itu awalnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



karyawan konter HP Mitra Cell agak ragu kemudian terdakwa berusaha menyakinkan bahwa komputer itu milik terdakwa dengan cara menunjukkan KTP dan KK milik terdakwa dan terdakwa mengatakan “ komputer ini milik saya dan saya sedang membutuhkan uang dan HP maka saya menukarkan 1 set komputer milik saya dengan sebuah HP dan tambahan uang,” sehingga kemudian terjadi kesepakatan penukaran barang dan penambahan uang dan setelah terdakwa menerima HP merk Xiaomi warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa langsung pergi meninggalkan konter HP Mitra cell ke arah Kemranjen dengan naik Bus.

- Akibat perbuatan terdakwa, SMP Muhammadiyah Kebasen mengalami kerugian berupa monitor, bok serfer/risiver CCTV, uang infaq untuk pedagang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), CPU, Keyboard dan Mouse dan apabila ditaksir sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARSO Bin SARYOTO AL ASLAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa pelakunya, namun setelah ditemukan oleh Pihak Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di SMP Muhammadiyah Kebasen;
- Bahwa Saksi menjadi petugas kebersihan di SMP Muhammadiyah Kebasen yang bertugas untuk membersihkan ruangan kantor, lingkungan sekolah serta membuka menutup dan mengunci semua ruangan di sekolah se usai kegiatan pembelajaran telah selesai;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Monitor untuk CCTV dan Receiver CCTV yang terletak di Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa ada beberapa barang lain yang hilang, yakni di ruang Tata Usaha telah hilang uang infaq untuk pedagang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di ruang Multimedia telah hilang CPU, keyboard dan Mouse Komputer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada hari kejadian, pukul 05.15. hari itu, Saksi datang ke sekolah sekitar jam 05.00 pagi dan mulai membersihkan ruangan-ruangan sekolah, kemudian saat Saksi memasuki Ruang Kepala Sekolah, Saksi melihat keadaan di dalam ruangan tersebut sudah berantakan dan monitor CCTV yang ada di tembok ruang kepala Sekolah sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi segera pergi menuju ke rumah Ibu Esti Yuniasih, Staff Kantor SMP Muhammadiyah Kebasen karena beliau yang rumahnya terdekat dengan sekolah, kemudian sesampainya disana Ibu Esri menyarankan kepada Saksi untuk pergi ke rumah Ibu Musklihatun yang merupakan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kebasen dan kemudian kami bersama-sama menuju ke Sekolah untuk melihat keadaan ruangan yang sudah berantakan tersebut;
- Bahwa ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan, antara lain jendela ventilasi yang berada di dapur belakang ruang Kepala Sekolah jeruji-jeruji kayunya lepas 3 buah, daun jendela yang menuju ke ruang TU kuncinya rusak dan ada bekas congkelan dengan menggunakan alat semacam obeng, kemudian kabel-kabel yang semula menempel pada Receiver dan Monitor CCTV terlihat seperti bekas dipotong dan berantakan, almari yang berada di ruang kepala sekolah juga kuncinya seperti dirusak dan isinya sudah berjatuhan berantakan, kemudian kunci jendela ruang perpustakaan juga rusak dan terlihat bekas congkelan benda seperti obeng, dan kabel-kabel yang berada di ruang multimedia terlihat putus dan berantakan;
- Bahwa tidak ada pegawai atau petugas jaga malam yang berada di dalam SMP Muhammadiyah Kebasen pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa batas-batas yang mengelilingi wilayah SMP Muhammadiyah Kebasen adalah sebelah kanan tembok keliling yang berbatasan dengan sawah-sawah warga dan sebelah kiri tembo keliling juga berbatasan dengan sawah warga, serta bagian depan sekolah adalah pintu gerbang dengan ketinggian sekitar 2 meter yang pintu gerbangnya selalu dikunci setelah kegiatan belajar mengajar selesai, dan bagian timur atau belakang adalah tembok kelas/bangunan kelas yang sekaligus sebagai batas sekolah dengan sawah warga;
- Bahwa karena kejadian tersebut sekolah mengalami kerugian kurang lebih Rp20.600.000,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms



2. Saksi NGIMRON WACHYUDI Bin KUSRIN KUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa pelakunya, namun setelah ditemukan oleh Pihak Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di SMP Muhammadiyah Kebasen;
- Bahwa Saksi bekerja di SMP Muhammadiyah Kebasen sebagai Guru Bahasa Arab dan PJOK/Olahraga sejak tahun 2011-sekarang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Monitor untuk CCTV dan Receiver CCTV yang terletak di Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa ada beberapa barang lain yang hilang, yakni di ruang Tata Usaha telah hilang uang infaq untuk pedagang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di ruang Multimedia telah hilang CPU, keyboard dan Mouse Komputer;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada hari kejadian pukul 06.15, yakni saat Saksi tiba di sekolahan. Saat Saksi tiba, kondisi sudah ramai dan para guru sedang membicarakan mengenai kejadian pencurian tersebut, kemudian Saksi juga diberitahu oleh Saksi Tarso yang kemudian Saksi cek sendiri ternyata benar ada beberapa barang yang hilang dan kondisi beberapa ruangan berantakan;
- Bahwa ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan, antara lain jendela ventilasi yang berada di dapur belakang ruang Kepala Sekolah jeruji-jeruji kayunya lepas 3 buah, daun jendela yang menuju ke ruang TU kuncinya rusak dan ada bekas congkelan dengan menggunakan alat semacam obeng, kemudian kabel-kabel yang semula menempel pada Receiver dan Monitor CCTV terlihat seperti bekas dipotong dan berantakan, almari yang berada di ruang kepala sekolah juga kuncinya seperti dirusak dan isinya sudah berjatuhan berantakan, kemudian kunci jendela ruang perpustakaan juga rusak dan terlihat bekas congkelan benda seperti obeng, dan kabel-kabel yang berada di ruang multimedia terlihat putus dan berantakan;
- Bahwa tidak ada pegawai atau petugas jaga malam yang berada di dalam SMP Muhammadiyah Kebasen pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi diminta oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kebasen dan kemudian selanjutnya Saksi dimintai keterangan mengenai hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kejadian tersebut sekolahan mengalami kerugian kurang lebih Rp20.600.000,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi ACHMAD SAFRUDIN Bin SALIM MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan Saksi yang telah membeli barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa pelakunya, namun setelah ditemukan oleh Pihak Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 berlokasi di Konter HP Mitra Cell milik Saksi yang terletak di Depan Pasar Sampang Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi mengelola Counter HP di Sampang sejak tahun 2012 yang biasanya menerima jual beli HP second/bekas serta tukar tambah, dan terkadang juga menerima laptop;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa mendatangi Saksi di Counter Saksi pada hari Kamis 13 Januari 2023 pukul 13.00;
- Bahwa Terdakwa datang di Counter HP Saksi sambil membawa KTP dan KK, juga membawa 1 (satu) set Komputer dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang dan ingin menukar 1 (satu) set Komputer tersebut dengan sebuah HP dan sisanya diuangkan;
- Bahwa Saksi menyetujui, karena saat itu kebetulan Saksi juga sedang membutuhkan komputer untuk mengerjakan pengolahan data terkait administrasi di Counter Mitra Cell;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mengecek apakah komputer bisa dinyalakan atau tidak, namun tidak mengecek dokumen di dalam komputer tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 buah HP Xiaomi Second yang saat itu harganya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena Saksi menaksir harga komputer yang dibawa oleh Terdakwa senilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa komputer yang dijual oleh Terdakwa adalah barang curian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 saat anggota Polsek Kebasen datang ke Counter Saksi dan menanyakan mengenai Terdakwa, dan barulah Saksi tahu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak kepolisian, disampaikan bahwa komputer tersebut berasal dari hasil curian di SMP Muhammadiyah Kebasen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil CPU Komputer, keyboard, mouse komputer, monitor, Receiver CCTV dan uang receh kotak amal sekolahan di SMP Muhammadiyah Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB di SMP Muhammadiyah Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam SMP Muhammadiyah Kebasen dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak minta ijin kepada siapapun dan langsung mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil seperti CPU komputer, keyboard, mouse komputer, monitor, Receiver CCTV dan Uang Infak yang juga Terdakwa ambil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perjalanan membawa barang hasil curian tersebut Terdakwa merasa kesulitan membawa Receiver CCTV tersebut sehingga kemudian Terdakwa benamkan di dalam lumpur di sawah sekitar SMP Muhammadiyah Kebasen, sedangkan terhadap CPU komputer, keyboard, mos komputer, monitor Terdakwa menjualnya ke salah satu konter HP di komplek Pasar sampan, Cilacap;
- Bahwa saat di Konter HP tersebut, Terdakwa minta agar CPU komputer, keyboard, mos komputer, dan monitor tersebut ditukar dengan HP dan sisanya diuangkan, kemudian Terdakwa mendapatkan penukaran berupa HP Xiaomi Tipe A6 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah punya ide sejak Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencuri di SMP Muhammadiyah Kebasen;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa Obeng Min;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut sudah habis semua, seperti seperti Uang Infak untuk pedagang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tambahan penukaran 1 set komputer dengan HP xiaomi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang hasil penjualan HP Xiaomi yang Terdakwa jual sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan membayar ongkos transportasi Terdakwa naik Bus dan Ojek;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan membawa Obeng Min yang akan Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu atau jendela agar Terdakwa dapat masuk ke dalam sekolahan, sampai di SPBU sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap Terdakwa duduk-duduk di warung sambil minum kopi. Sekitar waktu maghrib sekira jam 17.30 WIB Terdakwa berangkat berjalan kaki dari SPBU sampang ke SMP Muhammadiyah Kebasen lewat jalan raya Kebasen-Sampang, sekitar jam 19.30 wib Terdakwa sampai di SMP Muhammadiyah kebasen. Terdakwa duduk-duduk di samping selatan sekolahan dekat irigasi sambil melihat-lihat situasi, setelah agak gelap sekitar jam 21.00 wib Terdakwa berjalan ke belakang sekolahan melewati saluran irigasi, sampai di belakang sekolahan Terdakwa mengamati-ngamati ternyata pintu jendela kelas tidak di tutup, dan Terdakwa naik ke jendela kelas dengan cara memanjat, kedua tangan Terdakwa berpegangan jendela, kemudian badan Terdakwa angkat dan kaki kanan Terdakwa ayunkan untuk naik ke jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelas, setelah masuk ke kelas Terdakwa menuju ke gazebo yang ada di halaman sekolah dan duduk sambil mengamati lingkungan, kemudian Terdakwa menuju ke Ruang Guru (karena diatas ada tulisan R Guru), karena pintu R Guru dikunci Terdakwa tidak bisa masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kelas yang saat Terdakwa masuk untuk keluar ke belakang sekolahan, dan menuju ke jendela ventilasi Dapur yang mengarah ke ruang TU, sebelum keluar ke belakang sekolahan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah bangku yang Terdakwa gunakan untuk injakan masuk ke Dapur yang mengarah ke ruang TU melewati jendela ventilasi, saat Terdakwa mau masuk, Terdakwa naik ke atas bangku yang Terdakwa tumpuk dan kemudian Terdakwa melepas jeruji kayu jendela ventilasi, kemudian Terdakwa memanjat untuk masuk ke jendela ventilasi, kemudian Terdakwa masuk dan menuju ke Dapur, kemudian masuk ke Ruang TU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang TU lewat jendela yang Terdakwa congkel dengan obeng yang sudah Terdakwa siapkan, tanpa kesulitan jendela terbuka dan Terdakwa masuk ke ruang TU, kemudian Terdakwa menyalakan lampu ruangan, setelah Terdakwa meliat-liat, Terdakwa mengambil kotak amal sekolah yang berisi uang receh yang berada di atas almari etalase kaca, kemudian Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah dengan cara merusak kunci pintu dengan obeng yang Terdakwa bawa menuju ke Ruang Kepala Sekolah, Terdakwa mengambil Monitor dan bok serfer CCTV kemudian Terdakwa masukan tas hitam yang Terdakwa ambil dari Ruang TU dan Terdakwa keluar ke belakang sekolahan lewat jendela ventilasi yang sama saat Terdakwa masuk dengan membawa tas yang berisikan monitor dan Receiver CCTV;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diluar ke belakang sekolah, Terdakwa menuju ke jendela kelas yang terbuka, kemudian Terdakwa taruh tas yang berisi monitor dan Receiver CCTV di bawah jendela dan Terdakwa masuk lagi ke kelas lewat jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke Ruang Perpustakaan (karena ada tulisan R Perpustakaan), sampai di depan Ruang Perpustakaan Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng Min yang Terdakwa bawa dengan mudah daun jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sudah berhasil dibuka, dengan memanjat jendela kedua telapak tangan naik ke atas jendela, sampai di dalam Ruang Perpustakaan Terdakwa membuka pintu ternyata pintu tersebut tidak dikunci, kemudian Terdakwa menyalakan lampu dan di ruang tersebut ada CPU komputer kemudian Terdakwa mengambil mouse dan keyboard yang masih menempel, Terdakwa membawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer dengan cara di tumpuk dan keluar dari Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sama, CPU, Keyboard dan Mouse Komputer yang Terdakwa tumpuk, kemudian Terdakwa keluar ke belakang sekolah lewat jendela kelas yang sama saat Terdakwa masuk;
- Bahwa sesampai di luar belakang sekolah Terdakwa mengambil tas yang berisi monitor dan serfer CCTV yang Terdakwa letakkan di bawah jendela kelas, kemudian Terdakwa membawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer dengan cara di tumpuk dan di bopong dengan kedua tangan, dan tas yang berisi Monitor serta Receiver CCTV Terdakwa cangklongkan di lengan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjalan kearah timur melewati pematang sawah yang situasinya sepi dan gelap karena tidak ada penerangan lampu, karena beban yang Terdakwa bawa terasa berat sehingga Terdakwa mengeluarkan Receiver CCTV dari tas dan Terdakwa benamkan ke lumpur sawah, kemudian Terdakwa berjalan sampai ke jalan raya Sampang, kemudian Terdakwa duduk-duduk setelah agak siang sekitar jam 08.00 wib Terdakwa naik ojek ke kontrakan di Kebarongan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas, dan kemudian barulah keesokan harinya Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena mengambil barang-barang milik sekolah SDN 2 Adisana Kec. Kebasen Kab. Banyumas sekitar tahun 2022 yaitu 5 (lima) buah laptop yang Terdakwa jual online dengan cara COD, Sepeda Motor di Ds Adisana Kec. Kebasen Kab Banyumas sekitar tahun 2022 Terdakwa jual di daerah Ds kalisalak Kec. Kebasen Kab. banyumas, Rumah Kosong di Desa Adisana Kec. Kebasen kab. Banyumas di tahun ini Th 2023 yaitu Laptops dan HP Tablet Merk Samsung Galaxy A2019 sekarang laptopnya Terdakwa gadaikan di salah satu konter HP di Adipala, SDN Kemranjen Kec. Kemranjen Kab.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Banyumas yaitu 1 (satu) buah Laptop, dan terakhir Pencurian sepeda motor di wilayah Kroya yang gagal karena ketahuan warga dan Terdakwa di tangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu terhadap Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CPU Komputer;
2. 1 (satu) buah Keyboard Komputer;
3. 1 (satu) buah Mouse Komputer;
4. 1 (satu) buah Monitor Merk ASUS;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: Sp.Sita/01-47/II/2023/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Bms dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul. 21.00 WIB bertempat di SMP Muhammadiyah Kebasen yang beralamat di Jl. PUK Timur RT. 07/RW. 02 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian di SMP Muhammadiyah Kebasen berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa Oben Min;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berjalan ke belakang sekolah melewati saluran irigasi dan sampai di belakang sekolah, Terdakwa mengamati situasi dan ternyata pintu jendela kelas tidak ditutup sehingga Terdakwa naik ke jendela kelas dengan cara memanjat dan Terdakwa masuk ke dalam kelas lalu Terdakwa menuju ke gasebo yang ada di halaman sekolah untuk mengamati situasi kemudian Terdakwa menuju ke ruang guru namun karena pintu ruang guru dikunci Terdakwa tidak bisa masuk sehingga kemudian Terdakwa kembali ke kelas dan menuju ke jendela ventilasi dapur yang mengarah ke ruang TU dengan melewati jendela fentilasi kemudian Terdakwa memanjat untuk masuk ke jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fertilasi lalu Terdakwa masuk dan menuju ke Dapur kemudian menuju ke Ruang TU;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke ruang TU lewat jendela yang Terdakwa congkel dengan obeng kemudian Terdakwa mengambil kotak amal sekolah yang berisi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di atas almari etalase kaca;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu dengan obeng lalu Terdakwa mengambil Monitor dan bok serfer/risiver CCTV kemudian Terdakwa masukan kedalam tas hitam yang Terdakwa ambil dari Ruang TU dan terdakwa keluar ke belakang sekolah lewat jendela fertilasi yang sama saat Terdakwa masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Ruang Perpustakaan lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng Min sehingga daun jendelanya terbuka kemudian terdakwa masuk ke Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sudah berhasil dibuka dengan memanjat jendela sampai di dalam ruang perpustakaan lalu Terdakwa mengambil CPU komputer beserta mouse dan keyboard komputer lalu Terdakwa bawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut keluar dari Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa membawa CPU, Monitor, Keyboard dan Mouse ke Konter HP Mitra Cell yang berada di sebelah barat Pasar Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap kemudian Terdakwa bertanya "Mas saya butuh uang dan HP untuk komunikasi dengan teman-teman saya, saya mau menukar komputer milik saya bisa Mas", kemudian oleh Saksi Achmad Safrudin di jawab "apa komputer itu masih hidup" kemudian di jawab Terdakwa "komputer ini masih hidup, bisa di coba" kemudian Saksi Achmad Safrudin mencoba untuk menghidupkan dan bisa hidup dan saat itu karena konter HP sedang ramai kemudian Terdakwa meminta HP *second* yang masih bagus dan diambikan HP merk xiaomi warna hitam kemudian terdakwa bertanya "HP ini berapa harganya?" di jawab Saksi Achmad Safrudin, "harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa bilang "Komputer saya, di tukar HP Xiaomi ini dan saya minta tambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa saat itu awalnya Saksi Achmad Safrudin agak ragu kemudian Terdakwa berusaha menyakinkan bahwa komputer itu milik Terdakwa dengan cara menunjukkan KTP dan KK milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "komputer ini milik saya dan saya sedang membutuhkan uang dan HP maka saya menukarkan 1 set komputer milik saya dengan sebuah HP dan tambahan uang," sehingga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms



kemudian terjadi kesepakatan penukaran barang dan penambahan uang dan setelah terdakwa menerima HP merk Xiaomi warna hitam dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter HP Mitra cell ke arah Kemranjen dengan naik Bus;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SMP Muhammadiyah Kebasen mengalami kerugian berupa monitor, bok serfer/risiver CCTV, uang infaq untuk pedagang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), CPU, Keyboard dan Mouse dan apabila ditaksir sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SUDARMANTO Bin TARMIN di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di



persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul. 21.00 WIB bertempat di SMP Muhammadiyah Kebasen yang beralamat di Jl. PUK Timur RT. 07/RW. 02 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di atas almari etalase kaca Ruang TU, Monitor Merk ASUS dan bok serfer/risiver CCTV yang berada di ruang Kepala Sekolah, serta CPU komputer beserta mouse dan keyboard computer yang berada di ruang Perpustakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut diatas adalah milik dari SMP Muhammadiyah Kebasen. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat



perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul. 21.00 WIB bertempat di SMP Muhammadiyah Kebasen yang beralamat di Jl. PUK Timur RT. 07/RW. 02 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di atas almari etalase kaca Ruang TU, Monitor Merk ASUS dan bok serfer/risiver CCTV yang berada di ruang Kepala Sekolah, serta CPU komputer beserta mouse dan keyboard computer yang berada di ruang Perpustakaan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak sekolah SMP Muhammadiyah Kebasen sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SMP Muhammadiyah Kebasen mengalami kerugian berupa monitor, bok serfer/risiver CCTV, uang infaq untuk pedagang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), CPU, Keyboard dan Mouse dan apabila ditaksir sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik SMP Muhammadiyah Kebasen untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 99 KUHP menyebutkan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian di SMP Muhammadiyah Kebasen berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa Oben Min. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berjalan ke belakang sekolah melewati saluran irigasi dan sampai di belakang sekolah, Terdakwa mengamati situasi dan ternyata pintu jendela kelas tidak ditutup sehingga Terdakwa naik ke jendela kelas dengan cara memanjat dan Terdakwa masuk ke dalam kelas lalu Terdakwa menuju ke gasebo yang ada di halaman sekolah untuk mengamati situasi kemudian Terdakwa menuju ke ruang guru namun karena pintu ruang guru dikunci Terdakwa tidak bisa masuk sehingga kemudian Terdakwa kembali ke kelas dan menuju ke jendela ventilasi dapur yang mengarah ke ruang TU dengan melewati jendela ventilasi kemudian Terdakwa memanjat untuk masuk ke jendela ventilasi lalu Terdakwa masuk dan menuju ke Dapur kemudian menuju ke Ruang TU. Setelah Terdakwa masuk ke ruang TU lewat jendela yang Terdakwa congkel dengan obeng kemudian Terdakwa mengambil kotak amal sekolah yang berisi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di atas almari etalase kaca;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu dengan obeng lalu Terdakwa mengambil Monitor dan bok serfer/risiver CCTV kemudian Terdakwa masukan kedalam tas hitam yang Terdakwa ambil dari Ruang TU dan terdakwa keluar ke belakang sekolah lewat jendela ventilasi yang sama saat Terdakwa masuk. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Ruang Perpustakaan lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng Min sehingga daun jendelanya terbuka kemudian terdakwa masuk ke Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sudah berhasil dibuka dengan memanjat jendela sampai di dalam ruang perpustakaan lalu Terdakwa mengambil CPU komputer beserta mouse dan keyboard komputer lalu Terdakwa bawa CPU, Keyboard dan Mouse Komputer tersebut keluar dari Ruang Perpustakaan lewat jendela yang sama;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik SMP Muhammadiyah Kebasen dengan cara “memanjat” dan “memakai anak kunci palsu”, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan dari Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan beberapa alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah CPU Komputer;
2. 1 (satu) buah Keyboard Komputer;
3. 1 (satu) buah Mouse Komputer;
4. 1 (satu) buah Monitor Merk ASUS;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMP Muhammadiyah Kebasen melalui Saksi NGIMRON WACHYUDI Bin KUSRIN KUSWANDI sebagai pihak yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan SMP Muhammadiyah Kebasen
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARMANTO Bin TARMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CPU Komputer;
 - 1 (satu) buah Keyboard Komputer;
 - 1 (satu) buah Mouse Komputer;
 - 1 (satu) buah Monitor Merk ASUS;

Dikembalikan kepada SMP Muhammadiyah Kebasen melalui Saksi NGIMRON WACHYUDI Bin KUSRIN KUSWANDI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2024**, oleh kami, **RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI PUTRA DARMAWAN, S.H.**, dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VIRGINIA GARCIA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Annisssa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bms



Panitera Pengganti,

Virginia Garcia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)